



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. : 1. Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;
2. Pejabat Struktural;
3. Tenaga Ahli;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN)

Di

Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN DAN KEGIATAN
PERKANTORAN SELAMA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Presiden Republik Indonesia menyatakan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan berdasarkan data tanggal 2 April 2020 telah menyebabkan 1.790 (seribu tujuh ratus sembilan puluh) kasus positif mengidap virus tersebut dan menyebabkan 170 (seratus tujuh puluh) kematian. Jumlah tersebut meningkat pesat dari awal Maret 2020 yang hanya 2 (dua) kasus.

Bahwa khusus untuk wilayah DKI Jakarta telah mengalami pertambahan jumlah kasus COVID-19 yang meningkat sangat signifikan, tercatat 885 (delapan ratus delapan puluh lima) kasus positif dan 90 (sembilan puluh) meninggal dunia pada tanggal 2 April 2020. Melihat peningkatan laju kasus di DKI Jakarta, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan Seruan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam rangka Mencegah Penyebaran Wabah COVID-19.

Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Surat Edaran tersebut kemudian diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Surat Edaran tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian sistem kerja melalui pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi ASN serta perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal sampai dengan tanggal 21 April 2020.

Bahwa keadaan tersebut merupakan kondisi yang luar biasa dan memerlukan banyak penyesuaian guna mencegah dan meminimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko wabah COVID-19. Meski demikian, pelaksanaan tugas pelayanan di lingkungan Komisi Yudisial tetap diprioritaskan untuk mencapai kinerja masing-masing unit kerja dengan memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan dengan efektif.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Melokalisir, mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, ASN, dan PPNN (termasuk Penghubung di daerah) di lingkungan Komisi Yudisial dari risiko wabah COVID-19;
2. Menjadi pedoman pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Komisi Yudisial dalam menjalankan program *Work From Home* (WFH) selama masa kondisi darurat wabah COVID-19 masih berlangsung, sehingga tetap menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan di Komisi Yudisial tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini berlaku untuk Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, ASN, dan PPNN (termasuk Penghubung di daerah) di lingkungan Komisi Yudisial.

D. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

E. ISI EDARAN

Dalam rangka pencegahan dan meminimalisir penyebaran wabah COVID-19 di lingkungan Komisi Yudisial, kepada Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, ASN, dan PPNN (termasuk Penghubung di daerah) di lingkungan Komisi Yudisial untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, ASN, dan PPNN (termasuk Penghubung di daerah) di lingkungan Komisi Yudisial dapat menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang selanjutnya disebut *Work From Home* (WFH) sampai tanggal 21 April 2020 sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020;
2. Semua kegiatan dan target kinerja selama pelaksanaan WFH tetap berjalan seperti semula dengan perubahan mekanisme kerja sesuai kondisi obyektif masing-masing jenis pekerjaan;
3. Kepada Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, ASN, dan PPNN (termasuk Penghubung di daerah) di lingkungan Komisi Yudisial yang bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH) tetap diberikan hak berupa gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Dalam rangka meminimalisir tatap muka dan menerapkan himbauan *social and physical distancing*, maka seluruh unit kerja dapat mengoptimalkan pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, terutama pada unit-unit kerja yang bertugas memberikan pelayanan, baik pelayanan keluar kepada masyarakat maupun pelayanan ke dalam, serta kegiatan perkantoran lainnya;
5. Pelayanan Komisi Yudisial yang terdiri dari Penanganan Laporan Masyarakat, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, serta Audiensi harus tetap dilaksanakan dan dapat berjalan efektif dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana teknologi informasi;
6. Pemanfaatan sarana teknologi informasi pada pelaksanaan layanan Penanganan Laporan Masyarakat dapat digunakan untuk kegiatan antara lain:
 - a) Penerimaan laporan masyarakat;
 - b) Pelaksanaan kegiatan verifikasi laporan;
 - c) Penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan, klarifikasi, dan/atau penyusunan laporan;
 - d) Penyelenggaraan Sidang Panel dan/atau Sidang Pleno;
 - e) Penyelenggaraan kegiatan lainnya sepanjang berkaitan dengan penanganan laporan masyarakat;
 - f) Apabila berdasarkan urgensinya yang sangat tinggi harus diselenggarakan pertemuan atau kegiatan lainnya di dalam kantor dalam kaitannya dengan penanganan laporan masyarakat, agar memperhatikan jarak aman antar peserta/pelaksana (*social and physical distancing*) serta tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Komisi Yudisial harus memastikan semua agenda kegiatan tetap berjalan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dengan bantuan teknologi informasi dan unit kerja terkait harus menyiapkan infrastuktur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat dan layanan lainnya tidak terhambat;
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Komisi Yudisial akan mengatur sistem kerja yang terukur dan terarah serta selektif kepada pejabat/pegawai di lingkungan unit kerja yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH) dan harus memastikan terdapat

minimal 1 (satu) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Biro/Pusat) tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar layanan kepada masyarakat tidak terhambat;

9. Aparatur Sipil Negara dan PPNP yang mendapat tugas kedinasan bekerja di kantor untuk memberikan pelayanan, wajib menjaga jarak aman (*social and physical distancing*) serta menggunakan alat pelindung yang memadai;
10. Aparatur Sipil Negara dan PPNP yang mendapat tugas kedinasan bekerja di kantor tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja apabila datang terlambat dan wajib melakukan presensi secara manual;
11. Aparatur Sipil Negara dan PPNP yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH) tidak boleh berpergian ke luar kota tempat tinggal atau tidak kembali ke daerah asal, dan senantiasa siaga apabila terdapat tugas bersifat mendesak dan harus hadir secara fisik jika sewaktu-waktu diminta datang ke kantor pada hari dan jam kerja;
12. Selama penyebaran wabah COVID-19 maka tidak diperbolehkan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka kedinasan maupun non kedinasan, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai dengan skala prioritas dan urgensinya dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan dengan ketentuan mendapatkan persetujuan Ketua Komisi Yudisial untuk Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial dan persetujuan Sekretaris Jenderal untuk pegawai di lingkungan Komisi Yudisial;
13. Kegiatan rapat/pertemuan penting yang wajib dihadiri diutamakan menggunakan *video conference* melalui sistem informasi atau non tatap muka;
14. Kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta agar ditunda/dibatalkan dengan melihat kondisi obyektif yang memperhatikan kesehatan dan keselamatan; dan
15. Pejabat Pembina Kepegawaian Komisi Yudisial agar melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran wabah COVID-19 di lingkungan Komisi Yudisial sesuai dengan Protokol Kesehatan Penanganan Wabah COVID-19 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan himbauan Kementerian

Kesehatan serta melakukan sterilisasi lingkungan kerja Komisi Yudisial secara berkala.

F. PENUTUP

1. Pimpinan unit kerja wajib mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap pegawai di unit kerjanya masing-masing atas pelaksanaan Surat Edaran ini;
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut mengacu pada kebijakan pemerintah;
3. Ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial mengenai pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dan WFH tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020

KETUA,



JAJA AHMAD JAYUS